

**PERANAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP
PRAPENUNTUTAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

*THE ROLES OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE STAGES
PRE-PROSECUTION FOR PROTECTING THE RIGHTS OF THE
SUSPECTED WITHIN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES*

JUSAK E. AYOMI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**PERANAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP
PRAPENUNTUTAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK
TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

JUSAK E. AYOMI

Kepada

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Disusun dan Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

JUSAK E. AYOMI
P 0902211609

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Ketua

Sekretaris

Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.,DFM.

Prof.Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUSAK E. AYOMI
Nomor Induk Mahasiswa : P 0902211609
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila itu kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2013
Penulis / Yang Menyatakan,

JUSAK E. AYOMI
Nomor Pokok : P 0902211609

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah sumber Hikmat dan Pengetahuan karena atas kasih dan rahmat-Nya melalui anak-Nya Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat dari Roh Kudus yang menuntun dan memampukan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program pasca sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Gagasan yang melatar belakangi permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis bahwa dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana umum masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hak-hak dari tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP oleh setiap sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berkenaan dengan itu penulis membahas dalam tesis yang berjudul “Peranan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penulis berusaha mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak-hak tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan memfokuskan pembahasan pada peranan Penuntut Umum pada tahap Prapenuntutan sebagai penentu berhasil tidaknya suatu penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan petunjuk dari berbagai pihak, maka penulisan ini akan mengalami

kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang Penulis banggakan, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, serta bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, selaku Ketua Komisi Penasihat dan Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Komisi Penasihat atas waktu yang telah diberikan dan sumbangan pemikirannya, juga kepada Anggota-anggota Komisi yaitu Bapak Penguji Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., dan Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan;
4. Seluruh Pengajar Kelas Kejaksaan Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Unhas Angkatan III Tahun 2011;
5. Teman-teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum kelas Kejaksaan, Universitas Hasanuddin tahun 2011.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke beserta seluruh jajaran pegawainya atas semua dukungannya.
7. Secara khusus kepada Ayahanda tercinta Elimelek Ayomi (ALM) dan Ibunda Charolina Maya serta seluruh keluarga besar Ayomi-

Maya yang mendukung penulis melalui motivasi dan doanya,serta;

8. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaraan proses penulisan ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Penulis sadar bahwa “tak ada gading yang tak retak” oleh karena itu semua kritik dan saran sangat diperlukan guna kesempurnaan tesis ini sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

ABSTRAK

JUSAK E.AYOMI. Peranan Penuntut Umum Pada Tahap Prapenuntutan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; dibimbing oleh **Prof. Dr. ASWANTO, SH.,MSi.,DFM**; sebagai Ketua Komisi Penasihat dan **Prof. Dr. ABDUL RAZAK, SH.,MH** sebagai Sekretaris Komisi Penasihat.

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisa bentuk perlindungan hak-hak tersangka yang terjadi pada wilayah Kejari Merauke dan (2). menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Penuntut Umum pada tahap prapenuntutan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam persepektif hak asasi manusia secara khusus dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Kejari Merauke.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejari Merauke dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan dari pihak kejaksaan dan Penyidik dan Pengacara. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka guna mendukung data primer yang diperoleh di lokasi penelitian. Data tersebut dianalisa secara kualitatif yang dikaitkan dengan teori untuk mengkaji permasalahan serta diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak tersangka telak dilakukan namun masih ada beberapa pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan melalui tindakan maupun pembiaran yang terjadi pada tahap penyidikan dan prapenuntutan di Kejari Merauke. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak tersangka pada tahap prapenuntutan oleh Penuntut Umum adalah faktor hukum berupa peraturan teknis prapenuntutan yang tidak mendukung upaya perlindungan hak-hak tersangka, faktor penegak hukum berupa tidak optimalnya profesionalisme penuntut umum serta pengawasan internal yang kurang, faktor sarana dan fasilitas berupa kurangnya sumber daya manusia serta keuangan, dan faktor masyarakatnya berupa rendahnya pendidikan dan taraf hidup para tersangka.

Kata kunci: Penuntut Umum, Prapenuntutan, Perlindungan, hak, tersangka

ABSTRACT

JUSAK E. AYOMI. The Roles of the Public Prosecutor in the stages Pre Prosecution in Protecting the Rights of the Suspected within Human Rights Perspectives. (Supervised by Aswanto and Abdul Razak)

This aims of the research are (1) to analyzing the form of protection of the rights of suspects which occurred in Merauke District Attorney (*Kejari*) region and (2) to analyze the factors affecting the implementation of public prosecutors' role in pre-prosecuting stage on protection of suspects rights in human rights perspective, especially in handling general criminal acts in *Kejari* Merauke

The research was conducted in Merauke District Attorney and the data collection was done by direct interviews with informants from the prosecution; investigators and lawyers and some prisoners. Secondary data were obtained with a literature review to support the primary data collected at the sites. The data is analyzed qualitatively associated with the relevant legal theory to study the problems and described descriptively..

The result of the research indicated that there are suspect rights protection by law enforcement but at the other side there are some violations of suspect rights which conducted by action or omission in the stage investigation dan the pre-prosecution in *Kejari* Merauke. The Factors affecting of suspect rights protection in pre-prosecuting stage by public prosecutor is legal factors such as technical regulations that do not support the pre-prosecution efforts to protect the rights of suspects; law enforcement factor such as not optimal professionalism of public prosecutor and less of Internal inspection; infrastructure and facilities factor such as lack of human resources, and community factor effecton such as less education and economic life of the suspects.

Keywords: Public Prosecutor, Pre Prosecution, Protection, rights, suspects

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN THESIS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia	18
B. Sistem Peradilan Pidana	22
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	22
2. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana	24
3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	27
C. Kejaksaan sebagai Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	29
D. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana	35
1. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Instrumen HAM Internasional	36

2. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP.....	37
E. Perlindungan terhadap Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa	42
F. Landasan Teori	44
1. Teori Dasar atau Grand Theory	44
2. Midle Range Theory	46
3. Aplied Theory.....	47
G. Hubungan Variabel	48
H. Bagan Kerangka Pikir	49
I. Defenisi Operasional	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel.....	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Teknik Analisa Data	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pelanggaran Hak-hak Tersangka Dalam Perkara Pidum di Kejari Merauke	57
1. Perlindungan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan	60
2. Perlindungan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Prapenuntutan	71
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Penuntut Umum pada Tahap Pra Penuntutan terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka di Kejari Merauke.....	81

1. Faktor Hukum	83
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	87
3. Faktor Saran dan Fasilitas	94
4. Faktor Masyarakatnya	94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jawaban Responden Tentang Hak Untuk Memberikan Keterangan Tanpa ada Tekanan
Tabel 2	Padangan Responden Tentang Tempat Pengambilan Keterangan Dari Penyidik Terhadap Tersangka
Tabel 3	Jawaban responden terhadap pelanggaran hak-hak tersangka pada saat Tahap II
Tabel 4	Data Perkara Pidana Umum Tahun 2010 s/d 2012
Tabel 5	Jenis Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2010 s/d 2012
Tabel 6	Jumlah Jaksa pada Kejari Merauke Tahun 2010 s/d 2013
Tabel 7	Tingkat pendidikan pelaku tindak pidana umum di Kejari Merauke

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat manusia secara kodrati telah memiliki Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM), HAM tersebut dimiliki oleh manusia semata-mata bukan karena diberikan oleh seseorang atau oleh suatu lembaga tetapi karena martabatnya sebagai manusia.

HAM melekat pada manusia artinya tidak peduli seseorang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan bahkan kewarganegaraan yang berbeda, namun karena ia adalah manusia maka secara otomatis HAM itu melekat pada dirinya.

Hak asasi itu bersifat universal dan mutlak artinya hak asasi itu mengikuti manusia kemanapun ia pergi dan apapun statusnya. Sifat universal inilah yang mengharuskan semua bangsa di muka bumi ini untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum tentu wajib mengakui, melindungi dan memenuhi HAM sebagai suatu bagian dari pilar-pilar negara hukum yaitu perlindungan terhadap HAM.

Perlindungan dan jaminan hak asasi manusia secara konstitusional di Negara Indonesia telah ada walaupun belum maksimal jika dibandingkan dengan perlindungan dan jaminan dalam instrumen internasional. Jaminan tersebut dapat dirunut dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat dirunut sebagai berikut :

Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sampai pada peraturan perundang-undangan organik

lainnya, seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Aswanto; 109 : 2012)

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang telah diamandemen secara tegas mengatur tentang HAM yang terdapat dalam Bab X A yang terdiri pasal 28 A hingga pasal 28 J. Selain itu pengaturan HAM dalam UUD 1945 tersebut masih dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 28 UUD 1945. Pemerintah pula telah menetapkan Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.

Pencantuman HAM dalam UUD 1945 pada satu Bab Khusus yang berjudul HAM menunjukkan pergeseran cara pandang terhadap HAM

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Mahmud MD (2010 : 156) tentang hak asasi dalam UUD 1945 sebelum amandemen :

bahwa sebelum amandemen UUD 1945 lebih dikenal sebagai Hak Asasi Warga Negara (HAW), dimana jika berlandaskan pada paham bahwa secara kodrati manusia itu mempunyai hak-hak bawaan yang tidak dapat dipindah atau diambil oleh siapapun, maka Hak Asasi Warga Negara (HAW) hanya mungkin diperoleh jika seseorang menjadi warga negara, sementara untuk menjadi warga negara harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya Hak Asasi Warga Negara bukanlah bawaan yang melekat pada diri manusia (warga negara) tetapi pemberian pemerintah melalui Undang-undang.

Menyimak pendapat Mahmud MD tersebut maka dengan dicantumkannya HAM dalam Bab tersendiri dalam konstitusi negara kita

yaitu UUD 1945 setelah diamandemen secara jelas menunjukkan bahwa hak asasi itu bukanlah pemberian undang-undang karena status seseorang sebagai warga negara. Pencantuman Bab tentang HAM mengandung arti bahwa negara mengakui, melindungi serta menegakkan hak-hak tersebut sebagai hak asasi dari setiap orang bukan hanya terhadap warga negaranya.

Setiap negara, pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat atau bahkan individu perlu memahami hakekat dari HAM manusia. Menurut D.F. Schelten dalam bukunya *Mensenrechten* menulis; untuk mengenal lebih lanjut tentang hak asasi manusia dikenal adanya :

1. **Hak Asasi**, berasal dari terjemahan *Mensenrechten* ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal (sedangkan di Indonesia tidak dibedakan dan disebut dengan hak asasi manusia)
2. **Hak Dasar**, diambil dari terjemahan *Grondrechten* merupakan hak yang diperoleh seseorang, karena menjadi warga negara dari satu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara dan bersifat domestik dan tidak bersifat universal. (Aswanto; 126 : 2012)

Perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam UUD 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 28 I ayat (4) disebutkan dengan jelas dan tegas tentang kewajiban negara terutama pemerintah untuk *melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia.*

Berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM maka Barda Nawawi (2011 :74) mengatakan bahwa :

hak asasi manusia pada hakekatnya juga merupakan hak asasi masyarakat (untuk memudahkan dapat disebut HAM masyarakat) dimana HAM masyarakat tersebut, dilihat dari sudut hukum pada hakekatnya merupakan “kepentingan hukum” yang sepatutnya mendapat perlindungan, antara lain perlindungan lewat hukum pidana.

Perlindungan HAM oleh pemerintah melalui hukum pidana tentu tidak terlepas dari sistem penanganan perkara pidana yang dalam ilmu hukum lebih dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah menjadikan sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem akusator serta terpengaruh pada bentuk sistem peradilan pidana *due Process Model (DPM)*. Sebelumnya berdasarkan kepada *Het Herzeiene Inlandsch reglement (HIR), staatblaad* 1941 nomor 44, dimana sistem peradilan pidana saat itu berbentuk *inkuisitur* serta cenderung terpengaruh bentuk sistem peradilan pidana *crime control model*. (Romli Atmasasmita. 1996 : 28-29)

Duo Process Mode (DPM) lebih menekankan pada pelaksanaan aturan acara pidana yang benar demi menjaga hak asasi manusia, hal ini dilandasi dengan asas “*presumption of innocent*” . artinya tujuan utama *due process mode* untuk melindungi pelaku yang sungguh-sungguh tidak

bersalah dan menuntut pelaku yang benar-benar bersalah. Due process mode ini bersifat “*negative model*” yang mengandung arti penegasan adanya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Inti dari *due process mode* adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Hal ini mengandung pengertian bahwa seseorang siapapun dia yang telah disangka melakukan tindak pidana, maka sebagai pelaku harus menjalani proses pemeriksaan dalam tiap tahapan penanganan perkara. Pada saat proses tersebut berjalan maka aparat penegak hukum dapat melakukan upaya paksa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, namun upaya paksa tersebut harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Bentuk pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana tercermin dalam prosedur penanganan perkara yang tegas dan perlindungan hak-hak dari tersangka, terdakwa atau terpidana untuk memperoleh persidangan yang adil, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penjaminan hak-hak pelaku tindak pidana selaku tersangka, terdakwa atau terpidana untuk memperoleh persidangan yang adil sejalan dengan bunyi pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Pasal 28 I UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Hal senada juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 yang menyebutkan :

“tak seorang pun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah”.

Selain UUD 1945 diamanatkan dan instrumen internasional HAM tersebut, dalam kaitannya dengan proses penanganan perkara pidana Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) secara khusus juga mengatur tentang hak-hak dari tersangka maupun terdakwa untuk dilindungi sebagaimana termuat dalam pasal 50 hingga pasal 67 KUHAP. Hak-hak tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa hak yang sangat fundamental yaitu :

- a. Hak-hak yang timbul karena asas praduga tak bersalah

- b. Hak-hak yang berkaitan dengan penangkapan dan penahan
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan
- d. Hak untuk menggunakan upaya hukum, dan
- e. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi

Perlindungan hak-hak tersebut diatas tentu sangat bergantung pada berjalannya sistem peradilan pidana yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai sub sistem yang saling mempengaruhi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan dan Advocat. Sub sistem ini masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda namun sub sistem ini harus bekerja sama membentuk sistem penanganan perkara pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.

Sub–sub sistem tersebut diatas menjalankan perannya masing-masing dalam proses penanganan perkara pidana atau *criminal justice process* dimana dalam proses penanganan perkara tersebut sangat dibutuhkan kebersamaan dan semangat kerja sama yang tulus ikhlas.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerja sama yang tulus dan ikhlas tersebut adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. (Anwar dan Adang 2009 : 59).

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem memiliki peran sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UUKRI)

Pasal 30 UUKRI pada ayat (1) secara khusus mengatur tugas pokok dari jaksa di *bidang pidana* yaitu :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tugas Pokok dari Kejaksaan dalam bidang pidana meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan dan Putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan UUKRI tersebut Kejaksaan mempunyai kedudukan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* dimana kedudukan kejaksaan menjadi sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa atau tidak dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Upaya pengendalian perkara tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum melalui suatu tahapan yang namanya Prapenuntutan. Pra penuntutan sendiri disebutkan dalam pasal 14 huruf b KUHAP (tentang wewenang Penuntut Umum) yang berbunyi :

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik”

Istilah prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b KUHAP adalah yaitu tindakan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Istilah prapenuntutan dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan (Andy Sofyan. 2013 : 177)

Tahapan Prapenuntutan dari Penuntut Umum (PU) dalam sistem peradilan pidana terpadu berfungsi sebagai penyaring bagi berkas perkara dari penyidik sehingga perlu dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan, karena suksesnya Prapenuntutan dari PU dapat mempengaruhi hasil persidangan yang adil dan bermanfaat, bagi tersangka, korban dan juga masyarakat.

Pada kenyataannya harapan adanya sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan semangat kerja sama yang tulus dan ikhlas masih jauh dari kenyataan yang terjadi, setiap sub sistem tersebut masing-masing menjalankan fungsinya tanpa ada semangat kebersamaan

karena masih adanya ego sektoral pada masing-masing sub sistem tersebut.

Apabila menyimak kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam rentetan sejarah, banyak sekali terjadi pelanggaran Hak asasi manusia baik yang berat maupun pelanggaran hak asasi manusia yang ringan, seperti penculikan, pemerkosaan, penghilangan secara paksa, pembunuhan secara masal, penangkapan dan penahanan secara tidak sah, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, pelanggaran hak asasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan pandangan negatif yang muncul dalam masyarakat karena fungsi lembaga penegak hukum termasuk kejaksaan dalam melaksanakan peranan yang sebenarnya (*actual role*) bertentangan dengan *peran ideal* dan *peran yang seharusnya* sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penegak hukum justru menjadi alat kekuasaan negara, bahkan penegakan hukum menjadi komoditi bisnis karena dipakai untuk memperjualbelikan perkara, akibatnya hukum tidak dapat mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi hal yang semakin susah dicari, hukum hanya bermanfaat bagi orang-orang tertentu atau orang yang kududukannya tinggi, kepastian hukum dapat dibeli, yang salah dapat dibenarkan dan yang benar dapat disalahkan sehingga jelaslah maxim hukum yang mengatakan bahwa “hukum hanya efektif untuk rakyat kecil tidak untuk penguasa”.

Pelanggaran terhadap hak-hak yang diberikan kepada tersangka dalam sistem peradilan pidana kerap kali terjadi. Sebagai Contoh kasus secara internasional adalah kasus “miranda rule” dimana pada pokoknya kasusnya terjadi pada tahun 1963 di Arizona USA, tersangkanya *Ernesto Miranda* yang melahirkan prinsip miranda rule dimana prinsip miranda rule atau miranda rights tersebut terdiri dari :

- a. Hak untuk diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
 - b. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advocat
 - c. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advocat
 - d. Hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advocat sendiri.
- (Sofyan Lubis. 2010 : 17)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia tentu tidak terlepas dari rentetan kasus yang berujung pada peradilan sesat, dimana hak-hak dari tersangka dan terdakwa diabaikan sehingga peradilan tidak berjalan secara adil dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh adalah kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat yang meringkuk di penjara karena vonis hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang mayatnya ditemukan di kebun tebu, Jombang. Maman Sugianto alias Sugik, teman dari David Eko Prianto dan Imam Hambali, juga menjalani peradilan untuk kasus yang sama. Pada perkembangannya ternyata mayat yang tercampak di kebun

tebu itu bukan korban Asrori seperti yang didakwakan kepada David dan kawan-kawannya. Mayat Asrori sendiri belakangan diketahui terkubur di luar rumah orang tua Very Idham Heniansyah alias Ryan di Jombang. Ryan mengakui membunuhnya. Polisi, yang mengawali penyidikan pembunuhan ini, dengan uji DNA, telah pula memastikan Asrorilah salah satu mayat yang berhasil diangkat dari belakang rumah orang tua Ryan. (Pamungkas 2010 : 171)

Kasus David-Kemat-Sugik ini adalah ulangan terkini dari kasus Sengkon-Karta dua petani miskin yang divonis membunuh yang terjadi kurang lebih lebih dari tiga puluh tahun lampau. Kasus salah mengadili ini merupakan kegagalan sistemik peradilan pidana dalam mengantisipasi : “kesimpulan penyidikan suatu perkara, pembuktian di pengadilan sampai kesimpulan hakim yang keliru”.

Contoh kasus tersebut diatas tentu saja dapat menjadi indikator bahwa banyak terjadi pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa dan terpidana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Propinsi Papua secara umum dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka tentu mengalami halangan dan tantangan; data secara umum yang diperoleh bahwa bentuk-bentuk pelanggaran Hak-hak tersangka yang kerap terjadi di Papua sebagaimana dipaparkan oleh Frans Leimena, dkk; (2011 : 5)

dalam Simposium penegakan hukum di Tanah Papua yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan dan Penahanan secara sewenang-wenang atau tanpa prosedur yang sah
2. Tahanan yang sakit kurang mendapat perhatian untuk penanganannya oleh instansi yang menahan.
3. Pengalihan penahanan yang kesannya hanya terhadap tahanan tertentu
4. Kekerasan dan Intimidasi saat memberikan keterangan
5. Sering tidak mendapat pendampingan hukum dengan memaksa tersangka untuk membuat Berita Acara Penolakan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Secara umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, tentu tidak jauh berbeda dengan data diatas dimana masih terjadi pelanggaran Hak-hak tersangka atau terdakwa maupun terpidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik penyidik polisi pada tahap penyelidikan dan penyidikan, jaksa pada tahap penuntutan, hakim pada saat pemeriksaan di pengadilan dan juga petugas lembaga pemasyarakatan pada saat pelaku menjalani pembedanaan.

Sebagai contoh kasus adalah dalam perkara atas nama **Rama Rossy John Butiop, dkk** yang ditangkap dan ditahan secara tidak sah oleh penyidik dari Polres Boven Digoel. Selanjutnya perkara tersebut diajukan Praperadilan oleh Penasihat Hukum pada tanggal 30 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Merauke namun gugatan tersebut ditolak karena berkas perkara dari **Rama Rossy John Butiop, dkk** yang diajukan telah dilimpahkan ke Pengadilan. Berdasarkan putusan Pra Peradilan tersebut terlihat bahwa adanya pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan

secara berjenjang mulai dari penyidik kepolisian, selanjutnya kejaksaan yang menyatakan berkas perkara hasil penyidikan tersebut telah lengkap padahal jelas-jelas tersangka melalui penasihat hukumnya telah melakukan gugatan praperadilan, dan Pengadilan Negeri Merauke yang menerima pelimpahan perkara sementara diketahui bahwa sidang gugatan pra peradilan tersebut sedang berjalan. Contoh kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran hak-hak tersangka yang dilakukan secara sistematis, baik pelanggaran berupa tindakan yang dilakukan oleh penyidik, maupun konspirasi berupa pembiaran terjadinya pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh jaksa maupun hakim yang memeriksa gugatan praperadilan tersebut.

Data awal tersebut diatas memberikan dorongan untuk dilakukan penelitian ini guna meneliti sejauh mana bentuk-bentuk perlindungan hak-hak tersangka serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan harapan dapat ditemukan suatu upaya penanggulangan melalui peran jaksa yang tepat dalam menjalankan fungsinya sebagai dominus litis atau penentu dilaksanakannya tindakan penuntutan dan sentral dari penanganan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimana melalui tahapan prapenuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum diharapkan dapat menghasilkan upaya penuntutan yang dilakukan berdasarkan berita acara perkara tahap penyidikan yang sah secara formiil dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik termasuk kelengkapan materiil berkas perkara berupa tersedianya alat-alat bukti yang diperoleh

dengan cara dan prosedur yang benar guna membuktikan setiap unsur-unsur yang disangkakan kepada tersangka dari suatu tindak pidana. Berhasilnya suatu penuntutan sangat bergantung terhadap ketelitian dan profesionalitas dari Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara hasil penyidikan. Begitu pentingnya tahap prapenuntutan ini maka diperlukan pengendalian dan pengawasan yang baik bagi penuntut umum untuk melakukan tugas prapenuntutan sehingga terwujud suatu peradilan yang adil dan melindungi hak-hak tersangka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul :
"PERANAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hak-hak tersangka dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Merauke?
2. Bagaimanakah faktor hukum, penegak hukum, saran dan fasilitas serta faktor masyarakat mempengaruhi peran Penuntut Umum pada tahap Prapenuntutan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hak-hak tersangka oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Merauke.
2. Untuk mengetahui faktor hukum, penegak hukum, saran dan fasilitas serta faktor masyarakat mempengaruhi peran Penuntut Umum pada tahap Prapenuntutan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Merauke

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis berupa :

1. Dalam bidang akademik, berguna bagi pengembangan ilmu hukum dalam hukum acara pidana tentang penanganan perkara tindak pidana yang berperspektif hak asasi manusia.
2. Kegunaan penelitian yang praktis adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun akademisi dan juga bagi aparat penegak hukum untuk penyempurnaan penanganan perkara

tindak pidana yang berperspektif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

Hak dan Asasi dan Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pengertian tersebut senada dengan pengertian sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa pengertian Hak Asasi Manusia oleh ahli hukum yang dapat dijadikan perbandingan adalah sebagai berikut :

1. Jhon Locke, (dikutip oleh Mansyur Effendi, 1994) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
2. Jan Materson (dari Komisi HAM PBB), dalam teaching Human Rights, united Nations sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
3. Sedangkan menurut Kaelan (2002), Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. (Soerya Respationo; Amana Gappa : Vol. 18. 2010 : 410)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka terdapat unsur-unsur yang ada dalam HAM yaitu :

1. *Inheren*; Hak Asasi Manusia secara kodrati melekat pada manusia langsung dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. *Universal*, artinya hak asasi manusia untuk semua tanpa ada diskriminasi. Pelaksanaan Ham disesuaikan dengan situasi atau budaya lokal.
3. *Inalienable*, hak asasi manusia itu tidak dapat diingkari keberadaannya.

4. *Indivisible*, haka asasi manusia itu tidak dapat dibagi.
5. *Interdependent*. Hak asasi manusia saling tergantung dengan kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia dalam hal ini adalah kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.
6. Hak Asasi Manusia ini Wajib dihormati, dilindungi, dipertahankan oleh siapa saja, baik negara, hukum, pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Hak asasi manusia tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. (Fadilah Agus 2011 : 3)

Selanjutnya dalam pelaksanaannya HAM dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kategori yaitu :

1. *Derogable Rights*; yaitu pelaksanaan hak asasi manusia yang dapat ditunda dalam kondisi tertentu, contohnya : hak berserikat dan berkumpul, hak bekerja
2. *Non-Derogable Rights*; yaitu pelaksanaan hak asasi manusia yang **tidak** dapat ditunda pelaksanaannya dalam kondisi apapun, yaitu :
 - Hak untuk hidup
 - Hak untuk tidak disiksa
 - Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
 - Hak beragama
 - hak untuk tidak diperbudak
 - Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum
 - Hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut (retroaktif)
 (Fadilah Agus, 2011 : 4)

D.F. Sheltens dalam bukunya “Men en Mensenrechten” yang dikutip oleh Aswanto menyebutkan bahwa :

“untuk memahami hakikat hak asasi manusia maka langka pertama yang harus dilakukan adalah membedakan antara *Mensenrechten* dengan *Grondrechten* . *Mensenrechten* (hak asasi manusia) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai konsekwensi ia dilahirkan menjadi manusia, dengan demikian sumbernya adalah Allah, sifatnya universal dan dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai *gardian of human rights* (penjaga hk asasi); sedangkan *Gronrechten* (hak dasar) adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga

negara dari suatu negara sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Sumber *Grondrechten* (hak dasar) adalah negara oleh sebab itu sifatnya domestik dan pemerintah berfungsi sebagai *regulator of legal rights* (pengatur hak hukum). (Aswanto: 2012 : 140-141).

Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengesahkan beberapa instrumen HAM internasional. Instrumen HAM yang paling penting dan merupakan induk dari seluruh instrumen lainnya disebut *the International Bill of Rights (IBHR)* yang terdiri dari 3 dokumen pokok yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 dan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *the International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2005. Selain itu beberapa instrumen internasional yang ada kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa antara lain :

- Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan

convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

- Deklarasi tentang perlindungan terhadap semua orang yang menjadi subyek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- Pedoman mengenai Jaksa Penuntut Umum

Instrumen-instrumen internasional tersebut baik yang sudah diratifikasi maupun belum diratifikasi hendaknya menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

- UUD 1945 amandemen; dimana termuat dalam Bab X pasal 28A hingga pasal 28J
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
- UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum tersebut terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan ratifikasi dari konvensi internasional.

B. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan” dan “pidana”. Sistem itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kebulatan atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian, dimana antara bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, tidak boleh terjadi konflik dan tidak boleh terjadi *overlapping* (tumpang tindih). (Achmad Ali, 2008 : 232)

Pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Peradilan sendiri mengandung pengertian sebagai fungsi mengadili atau proses yang ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan. (Achmad Ali : 2008 : 232). Selanjutnya pengertian pidana mengandung pengertian nestapa atau hukuman, bagi setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai hukum pidana.

Berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana, sebagai berikut :

- a. Romli Atmasasmita. Sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.
- b. Remington dan Ohlin, Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
- c. Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.
- d. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam

konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. (Anwar dan Adang : 2009 : 34–35)

2. Bentuk-Bentuk Sistem Peradilan Pidana

Beberapa bentuk sistem peradilan pidana yang dikenal dalam perkembangan pemikiran ilmu hukum yaitu sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh *Herbert Packer* yang menggunakan pendekatan dikotomi dimana membagi sistem peradilan pidana menjadi dua bagian yaitu *crime control mode* dan *due process mode*, selain itu ada juga pendekatan trikotomi yang diperkenalkan oleh *Denis Szabo* yang membagi sistem peradilan pidana menjadi 3 (tiga) mode yaitu *medical model* yang mendasarkan bahwa sistem peradilan pidana adalah terapi bagi pelaku kejahatan, yang kedua adalah *justice model* yaitu model yang memberikan perhatian khusus pada sanksi pidana, moral dan *social cost* untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan atas masyarakat dari kejahatan, sedangkan model ketiga adalah model gabungan yang menitik beratkan pada kompensasi atas korban-korban kejahatan selain pemberantasan kejahatan dan perlindungan masyarakat. (Romli Atmasasmita 1995 : 137 – 141)

Sistem Peradilan Pidana di negara–negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental mulai berkembang model ketiga dari sistem

peradilan pidana yaitu model kekeluargaan atau *family model* yang diperkenalkan oleh *Jhon Griffith*. Model ini menempatkan pelaku kejahatan sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi untuk mengendalikan kontrol pribadinya dan tidak boleh ditolak atau ditinggalkan, semuanya dilandasi oleh cinta kasih. (Muladi 1997 : 182).

Mode-mode sistem peradilan pidana diatas dalam penulisan ini akan dibahas secara garis besar mengenai bentuk *crime control mode* dan *due process mode* sebagai berikut :

a. Crime control mode

Nilai-nilai yang melandasi crime control mode adalah :

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model ini yang mendukung adalah model administrasi dan menyerupai model manajerial.
4. Asas *presumption of guilty* menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien.

Dari karakteristik mode diatas maka crime control mode merupakan tipe *affirmative action* yaitu tipe yang menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari prosedur peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Nilai inti dari model ini adalah peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*).

b. Due process mode

Nilai-nilai yang terkandung dalam model ini menurut Romli Atmasasmita adalah sebagai berikut :

1. Adanya faktor kelalaian yang manusiawi, maka dalam hal ini, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak atau diperiksa setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Pencegahan (preventive measures) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan
3. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilannya dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan *demeaning* (merendahkan martabat). Proses seperti ini harus dapat dikendalikan.
4. Model ini memegang teguh pada doktrin (a) seseorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas tersebut; (b) terkandung asas "*presumption of innocence*".
5. Persamaan di muka hukum "equality before the law"
6. Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka *due process model*, merupakan tipe *negative model* yaitu tipe yang selalu menekankan pada batasan kekuasaan formal dan memodifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu kepada konstitusi. *Due process mode* ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. (Anwar dan Adang 2009 : 40 – 45).

3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan istilah KUHAP yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab disertai penjelasannya.

Sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP merupakan sistem terpadu antara sub sistem yang ada didalamnya sehingga lebih

dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) adalah suatu cara pemeriksaan perkara pidana secara terpadu, mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan putusan, upaya hukum sampai pada pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Said Karim 2012 : 1).

Lebih lanjut Said Karim (2012 : 1), dalam perkuliahan Sistem Peradilan Pidana menyebutkan bahwa sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu terdiri dari :

- a. Kepolisian dengan ketentuan pokok yang mengatur tugas pokok dan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
- b. Kejaksaan dengan ketentuan pokok tugas dan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004.
- c. Pengadilan dengan ketentuan pokok yang mengatur tugas dan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.
- d. Advokat dengan ketentuan pokok yang mengatur tugas dan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003
- e. Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan pokok yang mengatur tugas pokok dan fungsinya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995.

Sistem peradilan pidana ini terdiri dari tahapan-tahapan proses yang dijalani sebagaimana telah diatur dalam KUHAP. Tahapan proses penanganan perkara dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah :

1. Tahap penyelidikan yaitu tahapan berupa serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. KUHAP pada pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa penyelidikan adalah pejabat kepolisian negara

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyidik sendiri menurut pasal 1 angka 1 adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

2. Tahap penyelidikan; tahap ini berupa tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tahap penuntutan; berupa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Tahap pemeriksaan di pengadilan; tahapan ini berupa serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
5. Tahap Pelaksanaan Putusan; aktivitas lembaga pemasyarakatan yang berhubungan dengan penghukuman atau pemenjaraan

terpidana dan merehabilitasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal kembali didalam masyarakat.

C. Kejaksaan sebagai Sub Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) memiliki kedudukan dan peran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terdiri dari 6 Bab dan 36 pasal dengan sistematikanya sebagai berikut:

- a. Bab I: ketentuan umum terdiri dari 4 pasal, dibagi dalam 3 bagian, yaitu:
 - (1) Bagian pertama, mengenai pengertian (Pasal 1);
 - (2) Bagian kedua, mengenai pengertian (Pasal 2 dan Pasl 3); dan
 - (3) Bagian ketiga, mengenai tempat kedudukan (Pasal 4).
- b. Bab II: Susunan Kejaksaan, terdiri dari 22 Pasal dibagi dalam 5 bagian, yaitu:
 - (1) Bagian pertama, mengenai umum (Pasal 5, 6, dan 7);

- (2) Bagian kedua, mengenai Jaksa (Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17);
 - (3) Bagian ketiga, mengenai Jaksa Agung Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Muda (Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22);
 - (4) Bagian keempat, mengenai Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Pasal Cabang Kejaksaan Negeri (Pasal 23, 24 dan 25); dan
 - (5) Bagian kelima, mengenai Tenaga Ahli dan Tenaga Tata Usaha (Pasal 26).
- c. Bab III: Tugas dan wewenang, terdiri dari 7 pasal, dibagi dalam 2 bagian, yaitu:
- (1) Bagian pertama, mengenai umum (Pasal 27, 28, 30 dan 31);
 - (2) Bagian kedua, mengenai khusus (Pasal 32 dan 33);
- d. Bab IV: Ketentuan Peralihan terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 34.
- e. Bab V: Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 35 dan Pasal 36

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan kedudukan jaksa tersebut maka tentu memiliki peran dalam penegakan hukum pidana. Adapun peran dari jaksa dalam penegakan hukum pidana dapat diuraikan dibawah ini.

Peran ideal (*ideal role*) dari jaksa sebagaimana dalam pasal 8 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU No. 16 tahun 2004 yang menyebutkan :

Ayat (2) :

“dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki”

Ayat (3) :

“demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”

Ayat (4) :

“dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesi”

Selanjutnya pada Pasal 30 ayat (1) UU No 16 tahun 2004 mengatur peran yang seharusnya (*expected role*) dari jaksa di bidang pidana yaitu :

- f. Melakukan penuntutan;
- g. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- i. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- j. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) oleh jaksa adalah merupakan sikap dan tindakan dari jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang dan juga melakukan diskresi dalam keadaan-keadaan tertentu.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2004 tersebut Kejaksaan mempunyai kedudukan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* dimana kedudukan kejaksaan sangat sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa atau tidak dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Selain sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). (Marwan Effendy 2005 : 105).

Upaya pengendalian perkara (*dominus litis*) tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum melalui suatu tahapan yang namanya Pra Penuntutan. Pra penuntutan sendiri disebutkan dalam pasal 14 huruf b KUHAP (tentang wewenang Penuntut Umum) yang berbunyi :

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik”

Istilah pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b KUHAP adalah yaitu tindakan Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Istilah pra penuntutan dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan (Andy Sofyan. 2013 : 177).

Pada Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 menyebutkan bahwa :

“Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan, apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan”

Tahapan Prapenuntutan dari Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana terpadu tentu berfungsi sebagai penyaring bagi berkas perkara dari penyidik sehingga perlu dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan, karena baiknya Prapenuntutan dari Penuntutan Umum dapat mempengaruhi hasil persindangan yang adil dan bermanfaat, bagi tersangka, korban dan juga masyarakat.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah, dalam melakukan penuntutan dinyatakan bahwa :

“wewenang melakukan penuntutan diawali dengan surat dakwaan, diakhiri pembacaan penuntutan (requisitoir) pada akhir pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan menyusun surat dakwaan dan setelah diterimanya berkas perkara dari penyidik pada tahap atau tingkat pemeriksaan tertentu, dalam hal ini penuntut umum diberikan kesempatan mempelajari berkas untuk dapat tidaknya menyusun surat dakwaannya. Tahap atau tingkat ini disebut tahap persiapan penuntutan atau tingkat persiapan penuntutan. (Andi Hamzah, 1995 hlm 169).

Perlindungan hak-hak tersangka tentu tidak terlepas dari instrumen internasional yang berkaitan dengan administrasi peradilan pidana; secara khusus mengenai pedoman perilaku aparat penegak hukum.

Berikut ini adalah instrumen internasional yang berkaitan dengan peran jaksa penuntut umum yaitu *Pedoman Jaksa Penuntut yang disahkan oleh Kongres Persatuan Bangsa-bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan bagi para Pelaku, di Havana, Cuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990*. Adapun dalam **point 14** menyebutkan bahwa :

“Jaksa penuntut dilarang untuk mengawali atau melanjutkan proses penuntutan, atau berusaha untuk meneruskan persidangan, jika suatu penyidikan yang tidak berpihak menunjukkan bahwa dakwaan tersebut tidak berdasar”

Selanjutnya dalam **Point 16** pedoman tersebut menyebutkan bahwa :

“Jika jaksa penuntut mendapatkan suatu bukti yang bersifat merugikan tersangka yang mereka ketahui atau mereka yakini atas dasar suatu yang beralasan diperoleh dengan metode-metode yang melanggar hukum, yang merupakan suatu pelanggaran berat hak asasi dari tersangka, khususnya yang berkaitan dengan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mereka harus menolak untuk menggunakan bukti-bukti semacam itu terhadap siapapun selain terhadap pihak-pihak yang menggunakan metode-metode tersebut, atau mereka harus memberitahukan kepada Pengadilan, dan mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan metode-metode seperti itu akan ditindak secara hukum” (ELSAM : 2010)

Berdasarkan pedoman tersebut diatas terlihat jelas bahwa ada independensi jaksa dalam melaksanakan tugas serta dibutuhkan suatu profesionalisme dalam penanganan perkara sehingga terwujud perlindungan hak-hak asasi baik terhadap pelaku maupun terhadap korban kejahatan.

D. Hak-Hak Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana diatur dalam instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia maupun dalam peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Bentuk perlindungan atau pengakuan terhadap hak-hak tersangka tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Instrumen Internasional.

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM yang oleh Majelis Umum PBB memproklamirkannya sebagai standar umum keberhasilan semua manusia dan semua bangsa. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa yang termuat dalam deklarasi ini pada pokoknya sebagai berikut : pada pasal 5 hingga pasal 12 yang pada dasarnya mengatur tentang :

1. Hak untuk tidak disiksa, dihukum atau diperlakukan secara tidak manusiawi
2. Hak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum

3. Kesamaan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi
4. Penyelesaian yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten.
5. Penangkapan dan penahanan yang sah
6. Peradilan yang adil, bebas dan terbuka pada setiap tingkatan
7. Asa praduga tak bersalah
8. Asas Legalitas
(ELSAM 2010 : 6)

b. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kovenan yang termuat dalam Pasal 6 hingga Pasal 17 adalah sebagai berikut :

1. Hak hidup
2. Hak untuk tidak disiksa, dihukum secara kejam atau menjadi obyek eksperimen medis tanpa persetujuannya
3. Kebebasan pribadi; dan perampasan kebebasan berdasarkan prosedur dan alasan yang sah
4. Hak untuk harus diberitahu pada saat penangkapan tentang; alasan dan tuduhannya
5. Hak yang ditangkap atau ditahan untuk segera diperiksa dalam persidangan;
6. Hak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap penangkapan dan penahanan yang tidak sah.
7. Setiap orang bersamaan kedudukannya didepan pengadilan dan badan peradilan
8. Asas Pra duga tidak bersalah
9. orang berhak atas jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a) Untuk mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b) Untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d) Untuk diadili dengan kehadirannya,
 - e) Untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan

- syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
- f) Untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma;
 - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.
10. Hak Untuk mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa
 11. Asas *ne bis in idem*
 12. Asas Legalitas. (ELSAM 2010 : 12–16)

Kovenan ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights

2. Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP

KUHAP secara tegas mengatur perlindungan hak-hak bagi tersangka sebagai berikut :

1. Hak untuk dengan segera mendapat pemeriksaan sebagaimana menurut pasal 50 KUHAP; yaitu :
 - a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik (pasal 122 KUHAP)
 - b. Berhak perkaranya dimajukan dan dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum
 - c. Berhak segera diadili oleh pengadilan
 - d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa : Tersangka berhak untuk diberitahukan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
2. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP);
3. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (pasal 53 ayat (1) KUHAP);
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah (pasal 53 ayat (2) KUHAP)

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHAP);
6. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55 KUHAP);
7. Hak untuk disediakan penasihat hukum oleh pejabat yang bersangkutan disetiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (pasal 56 ayat 1 dan ayat (2) KUHAP).
8. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan. (pasal 57 ayat 1 KUHAP);
9. Hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negerinya (pasal 57 ayat 2 KUHAP);
10. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dokter dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 58 KUHAP);
11. Hak agar diberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan pada semua tingkatan dalam proses peradilan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud diatas (pasal 59 KUHAP);
12. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan sebagaimana menurut pasal 60 KUHAP.
13. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (pasal 61 KUHAP);
14. Hak tersangka atau terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasihat hukumnya dan atau sanak keluarganya (pasal 62 KUHAP);
15. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima rohaniawan (pasal 62 KUHAP);
16. Hak tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan menurut pasal 65 KUHAP;
17. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP);
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana menurut :
 - 1) Pasal 30 KUHAP, bahwa apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai

- dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan Pasal 96.
- 2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterpkkan.
 - 3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa tersangka berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
19. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana dalam Pasal 68 KUHAP dan Pasal 81 KUHAP
 20. Hak untuk diperiksa ditempat kediaman, sebagaimana menurut pasal 119 KUHAP
 21. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana menurut pasal 97 ayat (3) KUHAP
 22. Hak untuk segera diperiksa dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan, sebagaimana menurut pasal 122 KUHAP
 23. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan;
 24. Hak tersangka menurut pasal 114 KUHAP, untuk diberitahukan oleh penyidik tentang dapat didampinginya tersangka oleh penasihat hukum atau wajib didampingi oleh penasihat hukum sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik menurut pasal 56 KUHAP
 25. Hak untuk mendapatkan saksi meringankan sebagaimana dalam pasal 116 ayat (3) KUHAP
 26. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan sebagaimana menurut pasal 117 ayat (1) KUHAP;
 27. Hak tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat di luar Rutan, yaitu di Rumah Sakit, maka berak dirawat di luar Rutan demikian menurut pasal 9 Keputusan Menkeh RI. No.M.04UM.01.06/1983 tentang tata cara penempatan perawatan tahanan dan tata tertib rumah tahanan negara;
(Andi Sofyan 2013 : 58-65)

Hak-hak tersangka ini merupakan rambu-rambu bagi penyidik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan bagi penyidik selaku aparat penegak

hukum dalam mengungkap suatu perkara, dengan menemukan pelakunya serta dalam mengumpulkan barang bukti dan alat bukti yang cukup yang diperoleh secara sah guna kepentingan pembuktian.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam KUHAP tentu tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang ada dalam KUHAP sebagai landasan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUHAP tersebut termuat dalam penjelasan KUHAP sendiri dimana ditemukan 10 (sepuluh) asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia”.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun
2. Asas praduga tak bersalah
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa KUHAP secara tegas dan jelas menyebutkan hak-hak tersangka dan terdakwa yang dilindungi, serta 10 (sepuluh) prinsip dalam KUHAP yang saling berkaitan, sehingga setiap aparat penegak hukum harus mematuhi apa yang termuat dalam KUHAP tersebut dengan memenuhi setiap hak dari tersangka dan terdakwa tersebut.

Menyimak uraian tersebut diatas maka benarlah apa yang dikatakan oleh J.E.Sahetapy (2009 : 65 – 66) bahwa :

“KUHAP memiliki dua sisi yaitu sisi yang satu memang disediakan untuk kewajiban tersangka dan terdakwa, namun pada sisi lain juga harus disimpulkan aturan permainan, ibarat bukan hanya satu aturan permainan untuk satu kesebelasan, melainkan harus ada juga untuk kesebelasan yang lain. Dengan perkataan lain, semua aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan harus tunduk juga pada KUHAP dengan seperangkat ancaman sanksi agar dengan demikian kesewenangan terhadap tersangka atau terdakwa juga dapat dijamin hak asasi nya”.

E. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena telah dijabarkan secara tegas dalam KUHAP

mengenai hak-hak apa saja yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah ;
“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum” (Satjipto Raharjo, 2000, hlm 54)

Perlindungan dapat berupa tindakan preventif berupa pencegahan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka maupun upaya represif terhadap terjadinya suatu pelanggaran hak-hak tersangka dalam penanganan perkara tindak pidana.

Menurut pandangan universal tentang HAM, pelanggaran hak asasi manusia dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu :

1. pelanggaran karena tindakan (violence by action), pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang baik disengaja atau tidak disengaja
2. pelanggaran karena pembiaran (violence by Ommision), pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena seseorang/kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia atau tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum.
3. Pelanggaran HAM karena substansi peraturan perundang-undangan (legislatif violence) jenis pelanggaran HAM yang mengacu pada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas atau peraturan perundang-undangan yang berwawasan HAM. (Aswanto; 122 : 2012).

Pada uraian sub pokok bahasan “point d” diatas telah dijabarkan hak-hak tersangka dan terdakwa serta 10 (sepuluh) prinsip yang ada dalam KUHAP, hak-hak tersangka dan 10 (sepuluh) prinsip tersebut apabila oleh aparat penegak hukum dengan sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh KUHAP tersebut maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Sekalipun KUHAP secara tegas mengatur hak-hak tersangka dan juga prinsip-prinsip peradilan yang adil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, KUHAP yang cenderung menganut sistem due process mode namun pada prakteknya justru penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjurus pada ciri-ciri dari crime control mode yang tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia.

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam pembahasan mengenai Peranan Jaksa dalam Perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perspektif hak asasi manusia adalah teori berperingkat, yang meliputi :

1. Teori Dasar atau Grand Theory

Grand Theory dalam penulisan ini adalah **Teori Universalisme**. teori ini menurut Lubis (Harifin Tumpa 2010 : 45-46) merupakan teori klasik mengenai hak asasi manusia yang bertumpu pada pemikiran teori hukum alam. Universalitas Hak Asasi Manusia tersebut meliputi :

- a. Hak asasi manusia dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan pemikiran bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia yang memiliki kebebasan;

- b. Hak asasi manusia bisa dilakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografinya
- c. Hak asasi manusia tidak membutuhkan tindakan dan program dari pihak lain apakah mereka individu, kelompok atau pemerintah.

2. Middle Range Theory

Middle Range theory dalam penulisan ini adalah teori **tujuan hukum modern**. Ahcmad Ali (2009 : 288) membagi teori tujuan hukum modern dalam 2 (dua) kategori yaitu, ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistik, dimana persoalan prioritas yang menjadi dasar pembedaan teori tujuan hukum modern tersebut.

Lebih lanjut Ahcmad Ali (2008 : 67) menguraikan kedua ajaran tersebut sebagai berikut :

a. Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch, seorang filsuf Jerman mengajarkan tiga tujuan hukum yaitu :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian hukum

Apabila dalam penerapannya terjadi masalah maka Radbruch menawarkan solusinya yaitu, keadilan harus selalu diprioritaskan

dan menjadi prioritas pertama, selanjutnya kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.

b. Ajaran Prioritas Kasuistik

Ajaran ini muncul karena semakin kompleksnya kehidupan manusia sehingga kadang-kadang prioritas baku dari Rabruch menimbulkan pertentangan dalam penyelesaian masalah hukum. Lalu muncullah konsep baru berupa prioritas kasuistik dimana dipertimbangkan mana semua unsur menduduki urutan yang sama, namun prioritasnya disesuaikan dengan kasus yang dihadapi.

3. Aplied Theory

Aplied Teori dalam penulisan ini menggunakan teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto yang disampaikan dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diucapkan pada tanggal 14 Desember 1983, yang isinya tentang faktor-faktor yang berperan penting dalam proses penegakan hukum, dimana faktor-faktor tersebut mempunyai fungsi netral, artinya dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini dibatasi pada undang-undangnya saja. Faktor undang-undang ini dapat disebabkan dari beberapa hal yaitu tidak diikutinya asas-asas

berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan; ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum disebut sebagai pemilik peranan (*role occupant*), dimana suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Peranan ideal (*ideal role*)
 - b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
 - c. Peranan yang sebenarnya (*actual role*)
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor ini meliputi tenaga manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor ini meliputi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya yang dilindungi oleh undang-undang.

G. Hubungan Variabel


Variabel bebas atau faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yang ditandai dengan simbol huruf “X” dan variabel terikat atau variabel yang besarnya tergantung dari variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas, yang ditandai dengan simbol huruf “Y”

Variabel bebas X1, adalah variabel yang menguraikan tentang bentuk-bentuk perlindungan Hak-hak tersangka dalam perkara tindak pidana umum yang terjadi di Kejaksaan Negeri Merauke.

Variabel bebas X2, variabel yang menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran PU pada tahap Prapenuntutan dalam perlindungan hak-hak tersangka di Kejaksaan Negeri Merauke yang dapat dilihat dari faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas serta masyarakatnya.

Variabel terikat Y dalam penelitian ini adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dalam penanganan perkara pidana umum oleh aparat penegak hukum.

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Defenisi Operasional

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan menemukan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa pelakunya.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah jaksa yang bertugas di Kejari Merauke
3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang melakukan tugas penuntutan.
4. Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara dari penyidik untuk meneliti secara seksama kelengkapan syarat formil dan materiil dari berkas perkara tersebut guna menentukan layak tidaknya berkas perkara tersebut ditingkatkan ketahap penuntutan.
5. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan.
6. Perlindungan Hak adalah setiap tindakan aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk

mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak dari pemilik hak dalam hal ini hak-hak dari tersangka dan terdakwa.

7. Pelanggaran hak adalah setiap perbuatan aparat penegak hukum yang tidak memenuhi hak-hak yang telah diatur dalam KUHAP bagi tersangka.
8. Tersangka adalah subyek hukum yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
9. Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Perspektif dalam hal ini disamakan dengan proyeksi yang mencoba memberi pandangan tentang perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dari aspek Hak Asasi Manusia.
10. Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada sifat manusia, termasuk didalamnya adalah hak-hak tersangka.